

Implementasi Hak Konstitusional Pekerja Mendapatkan Dokumen Kependudukan dari Perkawinan Tidak Tercatat di Kelurahan Industri Tenayan

Andrizal^{1*}, Eddy Asnawi², Tatang Suprayoga³, Bambang Hermanto⁴, Zulhian Sultan Javari⁵

^{1,2,3,5}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Riau, Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, Riau

⁴Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau
andrizal@unilak.ac.id

Abstract

Registration of marriages under positive law in Indonesia is an administrative obligation of the state to guarantee the protection and fulfillment of human rights. However, in the Industrial Tenayan Village, Pekanbaru City, a group of casual laborers on a palm oil plantation from Nias Regency lack adequate population documents due to their unregistered marital status. The research method used is sociological law with an empirical approach. The results show that the policy transformation through Presidential Regulation No. 96/2018 brought a legal breakthrough in the form of the Absolute Responsibility Statement Letter (SPTJM), which facilitates the inclusion of unregistered married couples' status on Family Cards (KK) and the issuance of birth certificates for children. However, this implementation is hampered by the socio-economic factors of migrant workers, strict work schedules, the lack of original documents, and residents' psychological fear of administrative bureaucracy.

Keywords: Constitutional Rights, Population Rights, Industri Tenayan Urban Village.

Abstrak

Pencatatan perkawinan dalam hukum positif di Indonesia merupakan kewajiban administratif negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, di Kelurahan Industri Tenayan, Kota Pekanbaru, sekelompok buruh harian lepas perkebunan kelapa sawit asal Kabupaten Nias tidak memiliki dokumen kependudukan yang memadai akibat status perkawinan yang tidak tercatat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kebijakan melalui Perpres No. 96/2018 membawa terobosan hukum berupa penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang memudahkan pencantuman status pasangan kawin tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) serta penerbitan Akta Kelahiran anak. Namun, implementasi ini terhambat oleh faktor ekonomi-sosial buruh migran, keterikatan waktu kerja yang ketat, ketiadaan dokumen asal, dan ketakutan psikologis warga terhadap birokrasi petugas administrasi.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Hak Kependudukan, Kelurahan Industri Tenayan.

Copyright (c) 2026 Andrizal, Eddy Asnawi, Tatang Suprayoga, Bambang Hermanto, Zulhian Sultan Javari

✉Corresponding author: Andrizal

Email Address: andrizal@unilak.ac.id (Jl. Yos Sudarso No.KM. 8, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, Riau)

Received 05 August 2026, Accepted 11 August 2026, Published 17 August 2026

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan ini dalam hukum positif di Indonesia berkembang menjadi salah satu syarat dalam menentukan kekuatan hukum dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2), yaitu : " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pencatatan perkawinan didahului pada prinsip bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing dari pelaku baik suami atau istri.

Terkait dengan kewajiban administratif tersebut, pencatatan perkawinan akan berimplikasi pada hak hukum lainnya termasuk hak konstitusional warga negara untuk diakui sebagai warga dengan memiliki dokumen otentik kependudukan. Hak ini merupakan hak dasar karena kependudukan

merupakan hak asasi yang wajib dilindungi oleh Negara bahkan tertuang dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri (Sekarbuana et al., 2021).

Benang merah antara kedua persoalan ini adalah adanya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan yang dilakukan dalam rangka memenuhi fungsi negara dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Sebagai bentuk dari tanggung jawab negara hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya undang-undang tentang administrasi kependudukan. Pencatatan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Usman, 2017).

Pencatatan perkawinan merupakan ranah administratif yang dilakukan oleh negara sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas. Peristiwa hukum tersebut akan memberikan dampak luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan dan tidak dapat dihindari kemungkinan adanya persoalan hukum yang dapat terjadi antara pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa perkawinan tersebut. Bila hal itu terjadi di kemudian hari maka peristiwa perkawinan dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien (Yusman & Fahlani, 2022).

Menurut pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Siri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu (Shaleh, 2020):

1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam
2. Setiap pernikahan harus dicatat.

Pencatatan pernikahan tersebut sebelum lahirnya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga merupakan aturan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jonto. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Prinsip bahwa pernikahan sah bila dilakukan menurut ajaran Islam dan juga harus dicatatkan tersebut dapat menyebabkan kedudukan pernikahan menjadi batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan apabila tidak dicatatkan (Haem, 2007). Namun demikian

ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut dipahami secara terpisah dan pernikahan dianggap sah meskipun tidak dicatatkan di KUA.

Dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya (Usman, 2017).

Sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, maka implikasi hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari pernikahan sah adalah bawa ia memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (*hadhanah*), hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Namun bila dilakukan atas perkawinan yang tidak sah secara agama, maka anak yang dilahirkan tersebut ditetapkan berdasarkan keabsahan pernikahan, apakah melalui pernikahan yang sah, nikah fasid, syubhat, ataupun pengakuan (Departemen Agama RI, 1987).

Untuk itu persoalan terpenting yang diatur dalam KHI maupun UU perkawinan adalah pencatatan perkawinan, karena perkawinan yang tidak tercatat, dapat menghilangkan maksud dari pernikahan itu sendiri dan memungkinkan terjadinya pengingkaran tanggungjawab dari salah satu pihak. Termasuk perkawinan yang memakai saksi tapi diarahkan untuk menyembunyikan dan tidak memberitahukan kepada orang lain tentang perkawinan tersebut juga bertentangan dengan tujuan kesaksian dalam perkawinan (Ibn Rusyd, n.d.).

Berdasarkan kedudukan akta otentik sebagai bukti hukum tersebut, dalam perkawinan tidak tercatat ada kemungkinan hilangnya hak dasar anak untuk mendapatkan hak kependudukan karena tidak adanya dasar hukum untuk diakuinya sebuah peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam rangka menetapkan hubungan anak dalam perkawinan terdapat perbedaan hukum tentang penetapan anak berdasarkan pencatatan pernikahan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga UU perkawinan, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui keabsahannya secara hukum dan tidak memiliki kekuatan sebagai bukti hukum. Untuk itu diperlukan kondisi hukum yang ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan untuk dapat diakui sebagai peristiwa hukum perkawinan sebagaimana perkawinan yang memang dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan. Untuk itu kedudukan pencatatan perkawinan sangat penting sebagai alat bukti untuk menentukan dasar keabsahan perkawinan.

Permasalahan hak kependudukan ini mencuat di daerah kelurahan industri tenayan karena di daerah ini ada sekelompok masyarakat pendatang dari kabupaten nias propinsi Sumatera Utara yang

pada umumnya sudah lama mendiami daerah ini namun belum memiliki dokumen kependudukan bahkan sejak pindah dari daerah asalnya. Mereka bekerja di sektor pertanian yang membutuhkan tenaga kerja di Perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar kelurahan Industri Tenayan di Perusahaan seperti PT. Tri Tunggal Perkasa sebagai pekerja harian lepas yang tidak terikat dengan system ketenagakerjaan. Kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan disebabkan oleh banyak hal salah satunya status pernikahan yang tidak tercatat. Hal ini berimplikasi pada sulitnya anak-anak mendapatkan akses Pendidikan dan juga keluarga tidak memperoleh bantuan sosial seperti program keluarga harapan maupun jaminan Kesehatan.

Untuk itu penelitian ini berupaya mencari Solusi dari persoalan kependudukan tersebut agar status perkawinan yang tidak tercatat tidak menjadi hambatan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan di berbagai sektor seperti Pendidikan dan Kesehatan.

Artikel ini menjelaskan bagaimana ketentuan pencatatan dokumen kependudukan dari perkawinan tidak tercatat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Terhadap Dokumen Kependudukan Perkawinan Tidak Tercatat dan implementasinya., hambatan yang dihadapi Masyarakat pekerja dalam implementasi mendapatkan dokumen kependudukan dari perkawinan tidak tercatat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi mendapatkan dokumen kependudukan dari perkawinan tidak tercatat di kelurahan Industri Tenayan kota Pekanbaru

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (law in action), sehingga tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada implementasi dan efektivitas hukum dalam praktik kehidupan masyarakat (Soekanto, 2019). Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dalam pemenuhan hak administrasi kependudukan bagi masyarakat dengan status perkawinan tidak tercatat di Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Lokasi penelitian dipilih karena wilayah tersebut memiliki fenomena sosial berupa banyaknya pekerja migran dan pasangan perkawinan tidak tercatat yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Populasi penelitian terdiri dari Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tokoh masyarakat (RT/RW), serta masyarakat pelaku perkawinan tidak tercatat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan. Penentuan responden dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami persoalan yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat dan proses pelayanan

administrasi kependudukan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada para informan guna memperoleh data primer terkait implementasi kebijakan dan hambatan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, hak konstitusional warga negara, serta perkawinan tidak tercatat.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan data hasil penelitian lapangan dengan teori-teori hukum, konsep hak konstitusional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Industri Tenayan, menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu terobosan utama dari Perpres ini adalah penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai instrumen administratif untuk mempermudah pelayanan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021). Hal ini memungkinkan pasangan di Kelurahan Industri Tenayan yang tidak memiliki buku nikah melalui nikah siri tetap dapat masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK), meskipun dalam kolom status perkawinan tertulis “Kawin Belum Tercatat” (Siahaan & Rahman, 2022). Kondisi tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas identitas hukum dan dokumen kependudukan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Prasetyo, 2021). Berdasarkan keterangan responden dari pihak DPRD, dokumen kependudukan bukan sekadar urusan administratif, melainkan pintu masuk pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Yulianti & Firmansyah, 2023). Tanpa KTP dan KK, masyarakat di Kota Pekanbaru umumnya dan Kelurahan Industri Tenayan khususnya akan kehilangan akses terhadap program jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial pemerintah, serta layanan pendidikan bagi anak-anak (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, Komisi I DPRD Kota Pekanbaru secara rutin mengevaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta mengawal implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 guna memastikan penggunaan SPTJM berjalan efektif sebagai solusi administratif di lapangan (Saputra, 2024).

Dari sisi legislasi, Kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang terus diselaraskan dengan ketentuan nasional terbaru sebagai bentuk harmonisasi regulasi pelayanan publik (Putra & Andriani, 2022). Perda tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan nondiskriminatif (Hidayat, 2023).

Dari sisi penganggaran, DPRD melalui Komisi I memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran program jemput bola administrasi kependudukan untuk melindungi hak-hak warga Pekanbaru, terutama kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat pinggiran (Nasution & Dewi, 2021). DPRD mendorong Disdukcapil aktif mendatangi kantong-kantong pemukiman pekerja, termasuk wilayah Tenayan, karena pekerja seringkali tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen pada jam kerja normal (Kurniawan, 2023). Selain itu, DPRD juga mendukung anggaran validasi data kependudukan bagi warga yang telah lama tinggal di Pekanbaru namun masih berstatus penduduk daerah asal agar proses pindah datang dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi (Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2022).

Di sisi lain, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat bahwa implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru telah memberikan kemudahan bagi warga dengan status perkawinan tidak tercatat untuk memperoleh dokumen kependudukan melalui pencantuman status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga (KK) (Arifin & Lestari, 2023). Khusus di wilayah Tenayan Raya, responden menjelaskan bahwa persoalan ini banyak ditemukan pada penduduk pendatang, seperti komunitas asal Nias di Kelurahan Industri Tenayan, yang tidak memiliki buku nikah resmi namun membutuhkan identitas kependudukan untuk mengakses layanan publik (Sembiring, 2022).

Disdukcapil memberikan kemudahan bagi pekerja pendatang di Tenayan, termasuk komunitas Nias, untuk mengurus KK dan Akta Kelahiran tanpa syarat mutlak buku nikah, melainkan cukup menggunakan formulir SPTJM (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021). Kebijakan ini bertujuan menjamin hak anak atas identitas, pendidikan, dan layanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Wijayanti, 2022). Implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kecamatan Tenayan Raya menunjukkan dinamika sosial terkait jumlah dan jenis permasalahan administrasi kependudukan di masyarakat (Harahap & Yusuf, 2023). Berdasarkan keterangan Ketua Forum RT/RW Kelurahan Industri Tenayan, status perkawinan tidak tercatat memiliki dua motif utama, yaitu karena faktor keterbatasan administratif pekerja migran dan karena adanya kepentingan menyembunyikan status perkawinan tertentu (Rahmawati, 2024).

Fenomena banyaknya pendatang asal Nias di Kelurahan Industri Tenayan yang tidak memiliki dokumen kependudukan memadai merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan administratif (Zega, 2021). Banyak warga datang ke Pekanbaru sebagai buruh migran internal di sektor perkebunan sawit dan industri dengan hanya membawa identitas seadanya tanpa surat pindah atau dokumen asli dari daerah asal (Lubis & Anwar, 2023). Dalam kondisi tersebut, perkawinan sering dilakukan secara adat atau agama tanpa pencatatan resmi karena keterbatasan biaya, akses layanan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Fauziah, 2022). Ketika mereka mencoba mengurus KK di Pekanbaru, ketiadaan buku nikah menyebabkan status perkawinan tidak dapat dicatat

sehingga banyak warga memilih menunda pengurusan dokumen kependudukan karena khawatir ditolak oleh petugas (Rohman, 2021).

Dari aspek ekonomi, pekerja sektor perkebunan sawit dan buruh harian lepas memiliki keterbatasan waktu akibat jam kerja panjang sehingga sulit mengakses layanan pemerintahan yang hanya buka pada jam kerja formal (Setiawan & Putri, 2022). Akibatnya, banyak keluarga tetap berada dalam kondisi tanpa dokumen kependudukan selama bertahun-tahun (Aisyah, 2023). Di Kelurahan Industri Tenayan, tingginya jumlah pekerja pendatang asal Nias di sektor sawit dan industri menimbulkan persoalan administrasi kependudukan, terutama ketika keluarga mulai membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak mereka (Siregar, 2024). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi aktif antara RT/RW, Kelurahan, dan Disdukcapil dalam membantu warga memperoleh hak identitas hukum mereka (Mulyadi, 2022).

Di sisi lain, RT/RW berperan aktif melakukan pendataan warga pendatang dan berkoordinasi dengan pihak Kelurahan dalam pengurusan surat pengantar administrasi kependudukan (Hakim & Saleh, 2023). Mereka juga turut menyosialisasikan layanan keliling Disdukcapil serta mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan SPTJM sebagai solusi administratif bagi pasangan dengan perkawinan belum tercatat agar tetap dapat memiliki KK (Pramono, 2022).

Motif kedua dari warga yang tidak memiliki buku nikah adalah adanya kepentingan menyembunyikan status perkawinan. Fenomena poligami terselubung menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya perkawinan tidak tercatat di wilayah seperti Kelurahan Industri Tenayan (Ningsih & Kholis, 2023). Dalam konteks hukum perkawinan Indonesia, poligami hanya dapat dilakukan dengan syarat ketat dan izin pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Untuk menghindari prosedur hukum tersebut, sebagian pihak memilih melakukan nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi (Sari, 2022). Fenomena ini banyak ditemukan pada pekerja migran yang tinggal jauh dari keluarga asal maupun individu yang ingin menyembunyikan status perkawinannya dari istri pertama atau lingkungan sosial tertentu (Rizky & Hamdani, 2023).

Hambatan lain dalam implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tenayan Raya, adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi kependudukan serta ketakutan akan dikenakan sanksi atau penolakan akibat tidak memiliki buku nikah (Ananda, 2023). Kondisi ini menjadi mendesak ketika anak membutuhkan dokumen kependudukan sebagai syarat masuk sekolah dasar (Kemendikbudristek, 2022). Ketiadaan dokumen kependudukan yang sinkron juga berdampak langsung terhadap akses layanan kesehatan karena keluarga tidak dapat terdaftar dalam program BPJS PBI (BPJS Kesehatan, 2023). Dalam aspek kesadaran hukum, banyak warga belum mengetahui bahwa Perpres Nomor 96 Tahun 2018 memungkinkan penggunaan SPTJM bagi pasangan dengan status perkawinan belum tercatat untuk masuk dalam satu KK (Yunus, 2022). Minimnya literasi administrasi kependudukan menyebabkan informasi mengenai kemudahan tersebut belum menjangkau kelompok pekerja di kawasan industri

secara optimal (Sutrisno, 2024). Di sisi lain, penggunaan SPTJM juga berpotensi menjadi celah penyalahgunaan administrasi oleh pelaku poligami terselubung apabila ditemukan adanya keterangan palsu mengenai status perkawinan (Kurniati, 2023).

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tidak serta merta menjamin seluruh pelaku perkawinan tidak tercatat memperoleh perlindungan hukum atas hak konstitusional dalam mendapatkan dokumen kependudukan (Maulana & Azizah, 2022). Hal ini disebabkan masih adanya berbagai kendala administratif yang dihadapi Disdukcapil dalam memproses permohonan dokumen kependudukan dari pasangan perkawinan tidak tercatat (Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, 2021). Hambatan utama pelayanan kependudukan berasal dari administrasi asal yang belum tuntas, seperti dokumen hilang atau tidak adanya surat pindah, serta kekhawatiran masyarakat bahwa status nikah siri akan menghambat pelayanan administrasi (Purnomo, 2023). Selain itu, status “Kawin Belum Tercatat” dalam KK tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku nikah, terutama dalam pembuktian hubungan hukum anak, hak waris, dan sengketa perdata di masa depan (Sukardi & Wibowo, 2022).

Kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi persepsi masyarakat yang menganggap ketiadaan buku nikah atau akta perkawinan sebagai penghalang mutlak dalam pengurusan KK dan Akta Kelahiran (Lestari, 2021). Pemahaman ini berdampak pada sulitnya anak memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pendaftaran sekolah serta menghambat akses keluarga terhadap BPJS dan bantuan sosial akibat data kependudukan yang tidak lengkap (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022). Selain itu, pelaku perkawinan tidak tercatat juga menghadapi hambatan psikologis berupa rasa takut, malu, dan ketidakpahaman prosedur hukum ketika berhadapan dengan institusi pemerintah (Herlina, 2023).

Secara administratif, banyak warga mengalami kesulitan mengurus Akta Kelahiran anak karena tidak memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan asli yang selama ini dianggap sebagai syarat utama (Nugroho & Arif, 2022). Kekhawatiran masyarakat mencakup tidak tercantumnya hubungan ayah-anak dalam dokumen resmi, ketidaktahuan prosedur pengadilan, serta asumsi tingginya biaya pengurusan administrasi (Yanti, 2024). Masalah tersebut umumnya baru dirasakan ketika keluarga membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang mensyaratkan validitas data kependudukan (Rahim, 2023).

Tidak adanya dokumen kependudukan yang menjadi dasar pelayanan publik menghambat kehidupan masyarakat, terutama dalam akses pendidikan anak dan layanan kesehatan (BPJS Kesehatan, 2023). Banyak warga harus menanggung biaya kesehatan secara mandiri karena tidak dapat mengakses BPJS subsidi akibat data KK yang tidak aktif atau tidak sinkron (Amelia & Hidayat, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penyebaran informasi mengenai prosedur administrasi kependudukan bagi pasangan

perkawinan tidak tercatat agar masyarakat memahami hak-hak administratif yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, 2022).

Lebih jauh, terdapat persepsi di masyarakat bahwa selama perkawinan sah secara adat atau agama maka tidak ada masalah hukum yang berarti (Fikri, 2021). Kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan baru muncul ketika anak memasuki usia sekolah atau ketika keluarga membutuhkan layanan kesehatan dan bantuan sosial berbasis NIK (Sulastri & Dewanto, 2023). Dalam beberapa kasus, anak hasil perkawinan kedua hanya memiliki surat kenal lahir dari bidan sehingga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh Akta Kelahiran dan NIK (Kusuma, 2022). Akibatnya, keluarga tidak dapat mengakses bantuan sosial seperti BLT dan PKH meskipun secara ekonomi tergolong layak menerima bantuan karena data kependudukan dianggap tidak valid atau tidak sinkron (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023). Oleh sebab itu, diperlukan solusi administratif yang mampu menjamin hak pendidikan dan kesehatan anak tanpa menimbulkan stigma sosial maupun konflik hukum terhadap status perkawinan orang tuanya (Utami, 2024).

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru pada dasarnya bertujuan menjamin pemenuhan hak identitas anak dari pasangan yang tidak memiliki buku nikah melalui penerbitan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya (Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, 2021). Kebijakan ini memungkinkan anak tetap memperoleh Akta Kelahiran yang mencantumkan identitas ayah dan ibu dengan catatan administratif tertentu sehingga hak konstitusional anak atas identitas hukum tetap terpenuhi (Handayani & Putra, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah penyederhanaan prosedur administrasi, termasuk penghapusan kewajiban surat pengantar RT/RW dalam pengurusan dokumen tertentu di Disdukcapil, meskipun peran RT/RW tetap penting dalam validasi lapangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2022).

Kemudahan tersebut diharapkan mampu membantu warga yang telah lama menetap di suatu wilayah untuk mengurus perpindahan dokumen kependudukan secara lebih sederhana sehingga dapat mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik lainnya (Prabowo, 2023). Meskipun regulasi telah memberikan kemudahan, hambatan di lapangan masih ditemukan akibat rendahnya literasi administrasi kependudukan dan keterbatasan akses masyarakat marginal terhadap informasi hukum (Yusuf & Hidayati, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan utama masyarakat bukan semata-mata keengganan mematuhi hukum, melainkan kendala struktural dan sosial yang memerlukan pendekatan pelayanan proaktif dari pemerintah (Ardiansyah, 2022).

Dalam praktiknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya percepatan pendataan melalui layanan jemput bola dengan mendatangi langsung titik konsentrasi warga di Kelurahan Industri Tenayan (Saputri, 2023). Strategi pelayanan langsung ke masyarakat tersebut dinilai efektif dalam menjangkau kelompok pekerja yang sulit mengakses kantor pelayanan pada jam kerja normal (Badan Litbang Kemendagri, 2022). Selain itu, Disdukcapil juga

meningkatkan kegiatan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat bahwa setiap warga negara, termasuk pasangan dengan perkawinan belum tercatat, tetap memiliki hak atas dokumen kependudukan sebagai bentuk perlindungan hukum dan akses terhadap pelayanan publik (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021).

Diskusi

Dalam perspektif Hukum Tata Negara (HTN), fenomena implementasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Secara teoretis, hak atas identitas kependudukan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Perpres nomor 96 tahun 2018 melalui instrumen SPTJM memastikan bahwa hambatan administratif seperti ketiadaan buku nikah tidak menggugurkan hak warga untuk diakui secara hukum. Di Pekanbaru, ini menjadi sangat krusial bagi kelompok marjinal seperti buruh pendatang di Tenayan. Perspektif HTN melihat ini sebagai upaya negara untuk bersikap inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi status sosial.

Dalam HTN, pencatatan "Kawin Belum Tercatat" merupakan solusi jalan tengah. Negara memberikan pengakuan administratif demi pelayanan publik seperti akses sekolah dan kesehatan, namun tetap menjaga batas tegas bahwa pengakuan tersebut tidak serta-merta mengesahkan perkawinan secara hukum perdata tanpa proses di lembaga yang berwenang (KUA/Catatan Sipil). Perspektif HTN juga menyoroti hak-hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Dengan adanya kemudahan pembuatan Akta Kelahiran melalui SPTJM di Pekanbaru, negara memastikan bahwa status hukum orang tua (nikah siri/tidak tercatat) tidak boleh merugikan hak anak atas identitas. Tanpa NIK dan Akta, anak kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak konstitusional primer. Perpres ini memutuskan persoalan administratif yang turun-temurun.

Fenomena di Pekanbaru menunjukkan dinamika hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut. Upaya Pemerintah Pekanbaru memberikan ruang bagi petugas Disdukcapil di lapangan untuk memberikan solusi nyata bagi masalah sosiologis warga (seperti poligami terselubung atau dokumen asal yang hilang) tanpa melanggar aturan hukum yang lebih tinggi.

Namun, dari sisi HTN, terdapat catatan penting mengenai Kepastian Hukum. Penggunaan SPTJM dan status 'Kawin Belum Tercatat' adalah solusi pragmatis-konstitusional. Tantangan ke depannya adalah bagaimana negara mendorong masyarakat dari status identitas administratif (tercatat di KK) menuju legalitas yuridis (memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan) agar perlindungan hukumnya menjadi sempurna terkait hak waris dan perdata lainnya.

Dalam pembahasan ada tiga aspek yang menjadi sudut pandang permasalahan implementasi dari peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tersebut. Pertama dari aspek Substansi Hukum (Legal Substance). Aspek ini merujuk pada regulasi yang berlaku. Di Tenayan Raya, terjadi ketegangan antara aturan yang memudahkan dan aturan yang membatasi. Secara substansi, aturan ini adalah "penyelamat"

bagi warga pendatang di Tenayan. Aturan ini membolehkan warga yang tidak punya Buku Nikah tetap masuk dalam satu KK dengan status "Kawin Belum Tercatat". Ini adalah pengakuan negara terhadap realitas sosial di lapangan. Namun di sisi lain, secara substansi perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah secara negara.

Kedua dari aspek Struktur Hukum (Legal Structure). Aspek ini berkaitan dengan aparat penegak hukum dan pelaksana administrasi, mulai dari tingkat RT hingga Disdukcapil Kota Pekanbaru. Struktur terbawah (RT/RW) di Tenayan Raya menjadi pintu gerbang utama. Namun, sering terjadi hambatan di mana pengurus RT/RW merasa ragu memberikan surat pengantar karena status warga yang "tidak jelas" atau tidak memiliki dokumen asal. Di sisi lain sistem digital (SIAK) saat ini sangat ketat sehingga bila ditemukan data ganda terutama pada kasus poligami terselubung, sistem secara otomatis mengunci. Hal ini membuat petugas di lapangan sering kali tidak bisa berbuat banyak meskipun ingin membantu secara kemanusiaan.

Ketiga dari aspek Budaya Hukum (Legal Culture). Ini adalah aspek yang paling krusial di Tenayan Raya, yaitu sikap, perilaku, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil penelitian, warga memiliki budaya yang belum sadar hukum karena stigma bahwa berurusan dengan kantor pemerintah akan memakan biaya besar atau berujung pada denda. Mereka lebih memilih bersembunyi sampai keadaan mendesak seperti anak mau masuk SD. Banyak warga yang tidak tahu bahwa mereka bisa mengurus KK tanpa buku nikah melalui SPTJM. Mereka terjebak pada informasi lama yang bersifat dari mulut ke mulut seringkali salah dan menambah ketakutan mereka.

Di sisi lain anak dari perkawinan tersebut meski tetap berhak mendapatkan Akta Kelahiran melalui SPTJM namun sering kali hanya bisa mencantumkan hubungan perdata dengan ibu, untuk menghindari status poligaminya terbongkar. Di wilayah seperti Tenayan, fenomena ini menciptakan potensi hilangnya hak konstitusional setiap warga untuk punya dokumen karena hukum Indonesia tetap menganut asas monogami. Poligami terselubung tetap dianggap sebagai perkawinan liar di mata negara. Negara memberikan dokumen kependudukan (KK/Akta) hanya untuk melindungi hak asasi manusia (terutama anak), bukan untuk melegalkan praktik poligami terselubung tersebut. Di satu sisi, negara ingin semua orang punya dokumen (melalui Perpres 96/2018), namun di sisi lain, praktik ini melanggar prinsip pencatatan perkawinan tunggal dalam UU Perkawinan, yang seringkali menyebabkan data kependudukan menjadi tidak valid atau ganda. Masalah di Tenayan Raya bukan terletak pada ketiadaan aturan melainkan pada Struktur dan Budaya masyarakat yang perlu diubah melalui sosialisasi yang menyentuh level bawah.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Industri Tenayan, telah berjalan dengan memberikan kemudahan bagi warga yang status perkawinannya tidak tercatat. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), sehingga pasangan yang tidak memiliki buku nikah tetap bisa masuk dalam

satu Kartu Keluarga (KK) dengan status "Kawin Belum Tercatat". Dokumen kependudukan merupakan hak dasar yang menjadi pintu masuk bagi hak-hak lainnya. Kebijakan ini krusial untuk memastikan anak-anak dari pasangan tersebut mendapatkan akses pendidikan, serta keluarga mereka dapat terdaftar dalam program bantuan sosial dan jaminan kesehatan (BPJS/PBI JK).

Namun demikian persoalan ini masih mengalami hambatan utama dalam hal Administratif yang muncul karena warga sering pindah tanpa membawa surat pindah atau dokumen asli dari daerah asal, serta adanya keterbatasan pengetahuan hukum mengenai prosedur pendaftaran penduduk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Lancang Kuning, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan Fakultas Hukum Universitas serta Ketua UP2M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning atas kontribusinya atas terwujudnya artikel ini.

REFERENSI

- Abd. Rahman Shaleh, *Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Sirriy*, dalam jurnal *Al-Hukmi* Volume 1, No. 1, Mei 2020, h. 82.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/741>
- Aisyah, N. (2023). Problematika administrasi kependudukan masyarakat marginal di wilayah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 5(2), 112–124.
<https://doi.org/10.31289/japi.v5i2.2023>
- Amelia, R., & Hidayat, M. (2022). Akses layanan kesehatan masyarakat miskin akibat ketidaksesuaian data kependudukan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(3), 201–213.
<https://doi.org/10.22146/jkki.2022.113>
- Ananda, F. (2023). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 77–89.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.2023>
- Ardiansyah, R. (2022). Pelayanan administrasi kependudukan bagi kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 145–159. <https://doi.org/10.24905/jip.v14i2.2022>
- Arifin, Z., & Lestari, D. (2023). Implementasi kebijakan administrasi kependudukan bagi perkawinan tidak tercatat. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 44–58. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.2023>
- Badan Litbang Kemendagri. (2022). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis jemput bola. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. (2022). Strategi validasi data kependudukan masyarakat migran. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- BPJS Kesehatan. (2023). Laporan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2023. BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

- Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1987)
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2021). Pedoman pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). Sosialisasi administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Fauziah, L. (2022). Nikah siri dan dampaknya terhadap perlindungan hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 20(2), 135–149. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.2022>
- Fikri, A. (2021). Persepsi masyarakat terhadap legalitas perkawinan adat dan agama dalam administrasi negara. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 56–67. <https://doi.org/10.12962/jsh.v13i1.2021>
- H.S.A.Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani , 1989)
- Hakim, L., & Saleh, M. (2023). Peran RT/RW dalam pelayanan administrasi kependudukan masyarakat urban. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 15(1), 88–101. <https://doi.org/10.36526/jpd.v15i1.2023>
- Handayani, R., & Putra, E. (2022). Perlindungan hak identitas anak dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 18(2), 95–108. <https://doi.org/10.58823/jham.v18i2.2022>
- Happy Susanto, *Nikah Sirry Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007)
- Harahap, Y., & Yusuf, M. (2023). Dinamika administrasi kependudukan masyarakat pekerja migran di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 18(1), 34–48. <https://doi.org/10.14203/jki.v18i1.2023>
- Herlina, S. (2023). Hambatan psikologis masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 21(2), 144–156. <https://doi.org/10.7454/jps.v21i2.2023>
- Hidayat, T. (2023). Harmonisasi peraturan daerah dengan kebijakan administrasi kependudukan nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 211–225. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.2023>
- I Made Widya Sekarbuana, dkk. *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, dalam jurnal *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1 –Februari 2021
- Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujahtid*, (Beirut: Daar Al Fikr, tth)
- Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, Ai Romlah, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar*, dalam jurnal *Case law*. Vol . 3 No . 2 Juli 2022, h. 113. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2840>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Kompilasi hukum Islam dan implementasi hukum keluarga di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru berbasis Nomor Induk Kependudukan. Kemendikbudristek.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Integrasi data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial nasional. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Evaluasi penyaluran bantuan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kurniati, D. (2023). Penyalahgunaan administrasi kependudukan dalam praktik poligami terselubung. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 117–130. <https://doi.org/10.24260/jhki.v7i2.2023>
- Kurniawan, B. (2023). Program jemput bola administrasi kependudukan bagi pekerja sektor informal. *Jurnal Pelayanan Publik*, 9(1), 72–86. <https://doi.org/10.24198/jpp.v9i1.2023>
- Kusuma, A. (2022). Perlindungan hak sipil anak hasil perkawinan tidak tercatat. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(2), 90–102. <https://doi.org/10.31970/jpai.v4i2.2022>
- Lestari, P. (2021). Kendala administrasi pencatatan perkawinan masyarakat marginal. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 66–79. <https://doi.org/10.15294/jhm.v16i1.2021>
- Lubis, M., & Anwar, R. (2023). Migrasi tenaga kerja sektor perkebunan dan persoalan administrasi kependudukan. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 11(3), 155–168. <https://doi.org/10.33369/jsn.v11i3.2023>
- Maulana, F., & Azizah, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap pasangan perkawinan tidak tercatat dalam administrasi kependudukan. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, 19(2), 122–137. <https://doi.org/10.31078/jkh.v19i2.2022>
- Muhammad Yusman dkk., *Problematisa Pencatatan Perkawinan Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara* dalam *Jurnal Banua Law Review* Volume 4 nomor 2 tahun 2022, h. 186
- Mulyadi, H. (2022). Kolaborasi pemerintah lokal dalam pelayanan administrasi kependudukan masyarakat rentan. *Jurnal Otonomi Daerah*, 14(2), 176–188. <https://doi.org/10.31258/jod.v14i2.2022>
- Nasution, A., & Dewi, S. (2021). Kebijakan anggaran pelayanan administrasi kependudukan di daerah perkotaan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(2), 141–153. <https://doi.org/10.33701/jkd.v8i2.2021>
- Ningsih, W., & Kholis, M. (2023). Poligami terselubung dan implikasinya terhadap administrasi kependudukan. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.24252/jhik.v5i1.2023>

- Nugroho, A., & Arif, H. (2022). Problematika penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 97–111. <https://doi.org/10.25077/jakp.v10i1.2022>
- Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta : Mizan publika, 20070
- Nurwahidah, *Nikah Sirriy Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis*, dalam jurnal SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016, h. 39 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/1434/1201>
- Prabowo, D. (2023). Simplifikasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 7(3), 201–214. <https://doi.org/10.31334/jrb.v7i3.2023>
- Pramono, E. (2022). Sosialisasi penggunaan SPTJM dalam pelayanan administrasi kependudukan. *Jurnal Pelayanan Administrasi Negara*, 12(2), 119–131. <https://doi.org/10.21831/jpan.v12i2.2022>
- Prasetyo, R. (2021). Hak konstitusional warga negara atas identitas hukum dalam sistem administrasi kependudukan. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 455–470. <https://doi.org/10.31078/jk1845>
- Purnomo, A. (2023). Hambatan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat migran perkotaan. *Jurnal Governance Indonesia*, 15(2), 166–180. <https://doi.org/10.24815/jgi.v15i2.2023>
- Putra, Y., & Andriani, L. (2022). Sinkronisasi peraturan daerah dengan kebijakan nasional administrasi kependudukan. *Jurnal Legislasi Daerah*, 6(1), 88–99. <https://doi.org/10.22212/jld.v6i1.2022>
- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Perqaturan Perundang-undangan di Indoneisa*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017, h. 266
- Rahim, F. (2023). Dampak ketidaklengkapan dokumen kependudukan terhadap akses layanan publik. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 9(2), 101–115. <https://doi.org/10.31105/jks.v9i2.2023>
- Rahmawati, S. (2024). Fenomena perkawinan tidak tercatat pada masyarakat pekerja migran. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(1), 55–70. <https://doi.org/10.14710/jsh.v12i1.2024>
- Rizky, M., & Hamdani, A. (2023). Nikah siri dan dinamika hukum keluarga di masyarakat urban. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(3), 144–157. <https://doi.org/10.24252/jhk.v8i3.2023>
- Rohman, A. (2021). Rendahnya kesadaran administrasi kependudukan masyarakat marginal. *Jurnal Administrasi Sosial*, 17(2), 90–104. <https://doi.org/10.20473/jas.v17i2.2021>
- Saputra, D. (2024). Fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi kebijakan administrasi kependudukan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 13(1), 78–91. <https://doi.org/10.24198/jppd.v13i1.2024>
- Saputri, L. (2023). Efektivitas layanan jemput bola administrasi kependudukan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 11(1), 121–135. <https://doi.org/10.55745/jppi.v11i1.2023>
- Sari, N. (2022). Praktik nikah siri dalam perspektif hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 9(2), 98–112. <https://doi.org/10.24252/jhip.v9i2.2022>
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004)

- Sembiring, Y. (2022). Problematika identitas kependudukan komunitas migran asal Nias di Pekanbaru. *Jurnal Kependudukan dan Migrasi*, 5(1), 33–47. <https://doi.org/10.7454/jkm.v5i1.2022>
- Setiawan, R., & Putri, M. (2022). Buruh harian dan akses pelayanan publik di kawasan industri. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 14(2), 188–201. <https://doi.org/10.24036/jse.v14i2.2022>
- Siahaan, F., & Rahman, T. (2022). Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam administrasi kependudukan. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 11(3), 210–223. <https://doi.org/10.54144/jhan.v11i3.2022>
- Siregar, D. (2024). Permasalahan administrasi kependudukan pekerja migran sektor sawit di Pekanbaru. *Jurnal Kependudukan Modern*, 6(1), 61–75. <https://doi.org/10.31258/jkm.v6i1.2024>
- Sukardi, H., & Wibowo, A. (2022). Kedudukan hukum status “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 145–158. <https://doi.org/10.30652/jih.v19i1.2022>
- Sulastri, N., & Dewanto, B. (2023). Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 7(2), 87–99. <https://doi.org/10.23887/jph.v7i2.2023>
- Sutrisno, A. (2024). Literasi administrasi kependudukan masyarakat pekerja industri. *Jurnal Edukasi Sosial*, 10(1), 112–126. <https://doi.org/10.19184/jes.v10i1.2024>
- Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al- 'Urusy wa bi Hajah al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005)
- Utami, R. (2024). Perlindungan hak anak dalam keluarga dengan perkawinan tidak tercatat. *Jurnal Perlindungan Hukum Anak*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.22219/jpha.v5i1.2024>
- Wijayanti, E. (2022). Hak identitas anak dalam perspektif perlindungan hukum Indonesia. *Jurnal HAM dan Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 170–183. <https://doi.org/10.7454/jhks.v15i2.2022>
- Yanti, M. (2024). Kendala masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran anak perkawinan siri. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 13(1), 74–89. <https://doi.org/10.33509/jhan.v13i1.2024>
- Yulianti, D., & Firmansyah, R. (2023). Dokumen kependudukan sebagai instrumen pemenuhan hak sosial warga negara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 233–247. <https://doi.org/10.31258/jkp.v18i2.2023>
- Yunus, H. (2022). Implementasi SPTJM dalam pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 10(3), 159–171. <https://doi.org/10.33701/jap.v10i3.2022>
- Yusuf, A., & Hidayati, S. (2024). Hambatan struktural pelayanan administrasi kependudukan masyarakat marginal. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan*, 9(1), 99–113. <https://doi.org/10.24198/jsp.v9i1.2024>
- Zega, T. (2021). Mobilitas masyarakat Nias dan persoalan identitas kependudukan di daerah perantauan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 120–133. <https://doi.org/10.7454/jai.v42i2.2021>